



**SALINAN**

**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 15 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menekan jumlah pengangguran dan memprioritaskan penempatan tenaga kerja lokal serta untuk memenuhi laporan penempatan tenaga kerja dan lowongan kerja di perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, maka perlu diatur mengenai penempatan tenaga kerja lokal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang penempatan tenaga kerja lokal.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
3. Undang-Undang Nornor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)sebagaimana Lelah diubah dengan Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2020 tcntang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pcrundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undung-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pcrastiran Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 463);
9. Peraturan Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

3

3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.
5. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
6. Tenaga Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat TKL adalah tenaga kerja yang berasal dari penduduk Kota setempat.
7. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.
8. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota atau lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
9. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja antar daerah provinsi.
10. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.
11. Kartu Pencari kerja atau Kartu Antar Kerja yang selanjutnya disebut Kartu AK/I adalah kartu bukti pendaftaran pencari kerja yang akan bekerja di dalam atau luar negeri.
12. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya.
13. Perusahaan adalah:
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Peraturan Walikota dimaksudkan sebagai upaya menekan jumlah pengangguran di daerah dengan memprioritaskan Tenaga Kerja Lokal dalam mengisi dan/ atau memenuhi kebutuhan pekerjaan yang terdapat di daerah serta untuk memenuhi laporan penempatan tenaga kerja dan lowongan kerja di perusahaan.

**Pasal 3**

Peraturan walikota ini bertujuan untuk :

- a. menekan angka pengangguran yang ada di daerah;
- b. agar Tenaga Kerja Lokal diprioritaskan dalam proses rekrutmen lowongan kerja untuk mensejahterakan warga daerah;



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

4

- c. mengotimalkan Penempatan Tenaga Kerja Lokal untuk dapat mengisi dan/atau memenuhi kebutuhan pekerjaan yang terdapat di daerah;
- d. tertib pelaporan informasi lowongan kerja dan Penempatan Tenaga Kerja kepada Pemerintah Daerah.

**BAB III  
RUANG LINGKUP**

**Pasal 4**

Ruang lingkup peraturan Walikota ini meliputi:

- a. hak kesempatan dan perlakuan Tenaga Kerja Lokal;
- b. pelaporan lowongan dan penyerapan Tenaga Kerja Lokal; dan
- c. pelaporan hasil penempatan Tenaga Kerja Lokal.

**BAB IV  
HAK KESEMPATAN DAN PERLAKUAN TENAGA KERJA LOKAL**

**Pasal 5**

Setiap Tenaga Kerja Lokal berhak untuk:

- a. memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan; dan
- b. memperoleh perlakuan yang sama dari pengusaha.

**BAB V  
PELAPORAN LOWONGAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL**

**Pasal 6**

- (1) Dalam rangka penyerapan Tenaga Kerja Lokal, setiap Perusahaan wajib melaporkan lowongan pekerjaan pada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Laporan lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan dipublikasikan kepada Pencari Kerja di Daerah.
- (3) Laporan lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh puluh) hari kerja sebelum lowongan tersebut terisi.
- (4) Format informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 7**

- (1) Untuk menempatkan Tenaga Kerja Lokal dalam pengisian lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Perusahaan memprioritaskan tenaga kerja yang melampirkan Kartu Tanda Penduduk Daerah atau Surat Keterangan Domisili.
- (2) Perusahaan mewajibkan pencari kerja untuk membuat kartu AK/I sebagai salah satu persyaratan lowongan kerja.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

5

- (3) Pada jabatan atau pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian/keterampilan khusus wajib mempekerjakan atau menempatkan tenaga kerja lokal sesuai dengan pertaturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pengisian lowongan tenaga kerja lokal tidak terpenuhi berdasarkan kualifikasi jabatan, maka perusahaan diperbolehkan mencari tenaga kerja melalui mekanisme AKL dan/atau AKAD.
- (5) Setiap pengusaha yang akan mendatangkan tenaga kerja AKAD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4), wajib memiliki surat Persetujuan Pengerahan AKAD yang dikeluarkan Dinas Provinsi.
- (6) BKK wajib melaporkan hasil penempatan Tenaga Kerja ke Pemerintah Daerah secara berkala melalui dinas.

**BAB VI**

**PELAPORAN LOWONGAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL**

**Pasal 8**

- (1) Setiap Perusahaan wajib melaporkan hasil penempatan Tenaga Kerja Lokal pada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Laporan hasil penempatan Tenaga Kerja Lokal dan hasil rekrutmen lowongan pekerjaan secara keseluruhan disampaikan dan dipublikasikan pada Dinas.
- (3) Setiap lowongan yang telah terisi di perusahaan, maka pengusaha wajib menyampaikan laporan hasil rekrutmen lowongan pada Pemerintah Daerah melalui Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah lowongan terisi.
- (4) Format laporan hasil penempatan Tenaga Kerja Lokal dan hasil rekrutmen lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB VI  
SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 9**

- (1) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif, berupa :
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;
  - e. pembatalan pendaftaran;
  - f. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan
  - g. pencabutan izin.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**6**

- (2) Pemberian sanksi sesuai urutan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usulan Dinas.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 2 Februari 2022

WALIKOTA MAKASSAR,  
TTD  
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 3 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,  
TTD  
M. ANSAR

**BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 15**



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 15 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL

## FORMAT INFORMASI LOWONGAN PEKERJAAN

## DAFTAR ISIAN PERMINTAAN TENAGA KERJA

WALIKOTA MAKASSAR,  
TTD  
MOH. RAMDHAN POMANTO

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
 NOMOR 15 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL

FORMAT LAPORAN HASIL PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL DAN HASIL REKRUTMEN LOWONGAN PEKERJAAN

A. DAFTAR NAMA TENAGA KERJA LOKAL DAN HASIL REKRUTMEN LOWONGAN PEKERJAAN

No.	Nama Pekerja	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin		Jabatan/Posisi		Gaji (RP)	TMT	KETERANGAN
			L	P	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9

B. DATA PRESENTASE TENAGA KERJA LOKAL PADA

No.	Nama Perusahaan	Alamat	Jumlah Tenaga Kerja								Total	Keterangan		
			Lokal				Non-Lokal							
			L		P		L		P					
			Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1												14		

WALIKOTA MAKASSAR,  
 TTD  
 MOH. RAMDHAN POMANTO